KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
NOMOR : W.2-2633.PP.02.03 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan adanya upaya pembinaan, pengembangan, dan penguatan sistem dokumentasi serta pelayanan informasi hukum kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah di Sumatera Utara Tahun 2025, telah diperoleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sumatera Utara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SUMATERA UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin KESATU didasarkan pada hasil penilaian E-Report JDIH 2025 Provinsi, Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 09 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah,

Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.2-2633.PP.02.03 TAHUN 2026
Tanggal : 09 Februari 2026

PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

NO	TAHUN PELAPORAN	INSTANSI	STATUS	HASIL PENILAIAN
1	2024	DPRD Kota Medan	Lapor	94
2	2024	Kota Binjai	Lapor	89
3	2024	Provinsi Sumatera Utara	Lapor	87
4	2024	Kabupaten Dairi	Lapor	68
5	2024	Kabupaten Tapanuli Utara	Lapor	55

Kepala Kantor Wilayah,

Ignatius Mangantar Tua Silalahi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Pastikan dokumen dapat dibaca melalui aplikasi https://bsre.bssn.go.id/verifikasi